



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN  
SAKSI PEMOHON  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 10 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VIII)

**Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 11.21 – 13.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Prokonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Saor Siagian          | 6. Lamria Siagian     |
| 2. Imam Hidayat          | 7. Ecoline Situmorang |
| 3. Esterina D. Ruru      | 8. Alvon Kurnia Palma |
| 4. S. Roy Rening         | 9. Haris Azhar        |
| 5. Rita Serena Kolibonso | 10. Muniar Sitanggang |

### **C. Ahli dari Pemohon:**

Otto Nur Abdullah

### **D. Saksi dari Pemohon:**

1. Benny Swenny
2. Helena Hubi
3. Wensislaus Fatubun
4. Nurzahri

### **E. Pemerintah:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Sugeng Purnomo        | (Kemenko Polhukam)          |
| 2. Fiqi Nana Kania       | (Kemenko Polhukam)          |
| 3. Danu Prionggo         | (Kemenko Polhukam)          |
| 4. Rikson Sitorus        | (Kemenko Polhukam)          |
| 5. Dado Achmad Ekroni    | (Kemenko Polhukam)          |
| 6. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Purwoko               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Syahmardan            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Surdiyanto            | (Kementerian Hukum dan HAM) |

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 10. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Andi Bataralifu           | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Budi Arwan                | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 13. Alpin Rahman Syafputra    | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 14. Kuswanto                  | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 15. Pri Hutomo                | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 16. Edward                    | (Kementerian Dalam Negeri) |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengar keterangan ... masih keterangan Saksi dari Pemohon, ada 4 Saksi yang dihadirkan pada hari ini. Kemudian untuk kehadiran Para Pihak, semua hadir, kecuali dari DPR. Sebelum mendengar keterangan saksi, disumpah dulu. Untuk yang beragama Islam Pak Nurzahri, S.T., mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Kemudian untuk Pak Benny, Pak ... Ibu Helena, dan Pak Wensislaus, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu pengucapan sumpah atau janji. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid dulu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi Pemohon Pak Nurzahri, S.T., sudah ada? Ya, posisi berdiri! Ya, Juru Sumpahnya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**3. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [01:49]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:15]**

Silakan, duduk kembali! Terima kasih.  
Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:21]**

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:25]**

Baik, kepada Saksi Benny Swenny harap berdiri. Ada Petugasnya? Petugas di sebelah ... oh, ini sama- sama, tiga-tiga, ya? Jadi, Petugas Sumpah di sebelah kiri, satu orang saja yang tangan kirinya di atas Alkitab. Yang Kristen Protestan dengan dua jari ke atas. Sedang yang Katolik tiga jari. Katolik. Ya, baik, siap-siap. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**7. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [03:05]**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:09]**

Terima kasih, silakan duduk!

Saya kembalikan kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [03:40]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengarkan keterangan Pak Nurzahri terlebih dahulu. Silakan! Waktu sekitar 10 menit!

**10. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [03:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [03:58]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [04:00]**

Segala puji bagi Allah dan selawat pada Rasulullah.

Saya adalah juru bicara Partai Aceh yang akan memberikan keterangan fakta terkait dengan partai politik lokal yang ada di Aceh. Partai politik lokal yang ada di Aceh ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai resolusi konflik. Nomenklatur

partai politik lokal sendiri itu muncul pertama sekali di Indonesia di dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, "Penduduk Papua dapat membentuk partai politik." Nomenklatur inilah yang kemudian menginspirasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika proses perundingan di Helsinki berlangsung agar Aceh diberikan juga hak kekhususan untuk membentuk partai politik sendiri. Bahkan, poin tentang partai politik lokal ini belakangan menjadi poin terpenting dari seluruh poin MoU Helsinki dan menjadi poin yang paling terakhir disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Sepanjang sejarah Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak politik dan hak menyampaikan pendapat secara konstitusional itu tidak pernah dimiliki oleh rakyat Aceh. GAM beranggapan bahwa saluran politik dan aspirasi melalui partai nasional tidak pernah benar- benar berjalan, partai- partai politik nasional tidak pernah memberikan kemerdekaan bagi perwakilannya yang ada di Aceh, dan juga tidak pernah memberikan kemerdekaan bagi tokoh- tokoh partai yang ada di level Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Semua kebijakan dan keputusan partai diambil oleh kepemimpinan di level pusat, Jakarta. Jikapun ada ruang untuk berekspresi, itupun hanya sebatas usulan kepada pemimpin partai yang ada di level pusat dan penentuan kebijakan bagi ... partai bagi Aceh. Penentuan ketua partai di level provinsi, di level kabupaten/kota, dan bahkan penentuan calon kepala daerah dari partai hanya dapat diputuskan oleh kepemimpinan di level pusat, Jakarta. Dan apabila ada tokoh di level provinsi maupun kabupaten/kota yang bertentangan sikap atau tidak menghormati keputusan pemimpin ... kepemimpinan di level pusat, maka tokoh tersebut dapat dipecat dari partai politik tersebut.

Oleh karena itu, maka Gerakan Aceh Merdeka meminta kemerdekaan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam sektor politik dengan membolehkan penduduk Aceh untuk mendirikan partai lokal. Karena GAM meyakini bahwa kesejahteraan penduduk Aceh hanya dapat diwujudkan dengan peran serta secara aktif dan langsung para tokoh Aceh secara merdeka dalam Pemerintahan Aceh. Juga pihak GAM menginginkan agar seluruh anggota GAM memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka mengawal proses perdamaian secara langsung.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah partai lokal itu merupakan solusi bagi kesejahteraan penduduk Aceh. Partai Aceh sendiri berdiri pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Akan tetapi, proses pembentukannya sendiri sudah dimulai semenjak proses MoU Helsinki ditandatangani. Hanya saja disebabkan karena belum lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang baru disahkan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2006 serta Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh itu baru lahir pada tanggal 16 Maret tahun 2007, maka baru kemudian Gerakan Aceh Merdeka dapat mendeklarasikan berdirinya partai lokal sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Selama proses pembentukan partai lokal, GAM juga mempersiapkan calon kepala daerah, baik level provinsi maupun level kabupaten/kota. Karena proses pilkada di Aceh telah ditetapkan berjalan pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Desember atau 1 tahun setelah perjanjian damai. Dan disebabkan belum adanya partai lokal pada tahun tersebut, maka GAM mencalonkan wakil-wakilnya melalui jalur independen. Sebelumnya GAM mencoba mengusulkan calon gubernur mulai salah satu partai politik nasional. Akan tetapi, partai politik nasional yang ada di Aceh hanya menerima calon wakil gubernur saja yang dari GAM, sedangkan calon gubernur yang harus dari partai mereka. Nah, sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan arus bawah GAM, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mencalonkan calon kepala daerahnya melalui jalur independen.

Setelah pilkada, semua kepala daerah dari GAM dan naik melalui jalur independent, bergabung ke dalam partai lokal bentukan Gam, yaitu Partai Aceh. Sehingga praktis pada tahun 2007 Pemerintahan Aceh di level provinsi dan beberapa kabupaten/kota itu sudah dipimpin oleh kader-kader Partai Aceh yang notabene adalah berasal dari Gerakan Aceh Merdeka. Dan mulai tahun 2007 pula mulai lahir program-program yang spektakuler, yang bahkan sebenarnya belum pernah ada di Indonesia, dan beberapa program tersebut belakangan diadopsi oleh pemerintah pusat dan dijadikan menjadi program nasional. Seperti yang pertama ada program sekolah gratis dari mulai tingkat SD sampai tingkat SMP dengan menggunakan dana APBD Aceh pada tahun 2007. Yang kemudian pada tahun 2008 atau setahun setelahnya, nasional menjadikan program ini menjadi program nasional, sehingga seluruh SD dan SMP, serta madrasah ibtidaiah dan sanawiah yang ada di Indonesia itu digratiskan dengan menggunakan dana APBN.

Yang kedua, program beasiswa bagi putra/putri Aceh, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama ini putra/putri Aceh tidak bisa mengakses ... apa ... beasiswa yang ada di nasional. Karena memang kondisi konflik yang menyebabkan putra/putri Aceh tidak mempunyai kapasitas untuk bersaing dengan ... apa ... mahasiswa dan putra/putri yang ada di provinsi lain.

Yang ketiga. Program dana alokasi desa, Rp100.000.000 per desa, yang diluncurkan pada tahun 2010 dan kemudian nasional mengadopsi program ini menjadi dana alokasi desa pada tahun 2014. Kemudian program jaminan kesehatan Aceh bagi seluruh rakyat Aceh atau 5.000.000 penduduk yang diluncurkan pada tahun 2010. Program ini adalah program berbentuk alokasi dana yang dikelola oleh dinas kesehatan yang dikeluarkan apabila ada tagihan dari rumah sakit



terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk Aceh. Program ini sebenarnya sudah diwacanakan semenjak tahun 2007. Akan tetapi karena DPRD Aceh pada tahun 2007 masih dikuasi oleh partai nasional, maka wacana ini selalu ditolak oleh DPRD dengan alasan tidak adanya izin dari pemerintah pusat untuk program tersebut. Baru kemudian, setelah Pemilu Tahun 2009, ketika DPR Aceh sudah diwarnai oleh partai lokal dan bahkan Ketua DPR Acehnya dari partai lokal, yaitu Partai Aceh, maka program tersebut dapat digolkan oleh DPR Aceh yang dilantik pada tanggal 30 September 2009.

Segala resiko penolakan dari pusat dan bahkan sistem penganggaran JKA dengan pola dana Lumpsum pada Dinas Kesehatan Aceh itu menggunakan mekanisme penganggaran yang sebenarnya tidak dikenal dalam sistem nomenklatur anggaran yang ada di republik ini, tetapi resiko itu tetap diambil oleh partai lokal, mengingat bahwa program ini adalah salah satu program yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan juga meningkatkan kondisi kesehatan yang ada di Aceh. Dan program JKA ini ketika diluncurkan hanya menjadikan KTP penduduk Aceh sebagai syarat berobat, tanpa melampirkan dokumen lainnya. Dan dengan adanya program JKA ini, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Aceh juga diubah dengan hanya ada 2 kelas saja, yaitu kelas JKA dan kelas VIP, tidak ada lagi yang namanya kelas 1, dan kelas 2, serta kelas 3 di sistem pelayanan rumah sakit karena sudah dilebur menjadi satu kelas, yaitu kelas JKA.

Pada tahun 2014, pemerintah pusat kemudian mengadopsi program JKA ini dan meluncurkan program JKN melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Sayangnya di undang- undang ini, JKA mengalami penurunan kualitas pelayanan yang sebelumnya dengan pelayanan kelas 1, tetapi menjadi pelayanan kelas 3 di sistem JKN. Sampai sekarang program JKA ini masih dilaksanakan dengan sistem hybrid, yaitu dimana JKN secara nasional menanggung sekitar 1.800.000 penduduk miskin di Aceh, sedangkan sisanya 3.000.000 ... 3.200.000 penduduk/rakyat Aceh lainnya itu ditanggung dengan JKA yang menggunakan dana APBA Aceh atau APBD Aceh.

Jadi, untuk konteks kesejahteraan rakyat Aceh dengan kehadiran partai lokal, ini sudah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi rakyat Aceh.

Mungkin itu pemaparan materi saya, Yang Terhormat Pak Hakim.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN [15:01]**

Ya, baik. Terima kasih Pak Nurzahri. Selanjutnya, Pak Benny Swenny, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [15:08]**

Yang Mulia, sebelum ... sebelum nanti Pak Benny memberikan kesaksian, saat Beliau memberikan kesaksian, Yang Mulia, apakah diizinkan juga untuk memberikan beberapa slide, dan gambar, dan juga foto, Yang Mulia? Mohon izin.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [15:27]**

Ya, silakan!

**16. SAKSI DARI PEMOHON: BENNY SWENNY [15:38]**

Baik.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [15:29]**

Silakan, Pak Benny.

**18. SAKSI DARI PEMOHON: BENNY SWENNY [15:31]**

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum, wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.

Perkenalkan saya Benny Swenny selaku Wakil Ketua Tim Kerja Pelaksana RDP Majelis Rakyat Papua dan juga sekaligus sebagai Anggota Tim Pelaksana RDP Wilayah Adat Saereri memberikan keterangan sebagai berikut. Dalam catatan tertulis saya ada 7 bagian, tetapi saya akan singkat saja menjadi dua bagian, yaitu keterangan saya sebagai Wakil Ketua Tim Kerja Pelaksana Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dan bagian kedua adalah posisi saya sebagai Anggota Tim Pelaksana Rapat Dengar Pendapat di Wilayah Adat Saereri.

Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Majelis Rakyat Papua adalah suatu lembaga negara di daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama. Secara institusional, MRP merupakan lembaga perwakilan orang asli Papua yang lahir bersama dengan otonomi khusus Papua yang mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan DPRP atau

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang merupakan lembaga perwakilan politik dan gubernur sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan di Provinsi Papua.

Majelis Rakyat Papua sesungguhnya hendak melaksanakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi, "Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Maka bertepatan dengan momentum 20 tahun implementasi otonomi khusus Papua yang memunculkan diskursus dan polemik dalam masyarakat orang asli Papua, dimana ada masyarakat yang mendukung, tetapi juga ada yang menolak kelanjutan dari otonomi khusus Papua ini. Yang mana wujud hubungan dan penolakan terhadap kelanjutan otsus tersebut dalam bentuk aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat, organisasi sosial, lembaga agama, organisasi mahasiswa melalui pertemuan dengan MRP, demo, dan unjuk rasa, maupun saran dan masukan kepada anggota MRP saat melakukan kunjungan kerja dan reses.

Terkait dengan itu, MRP yang mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e, yaitu memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, sehingga bila dikorelasikan dengan Pasal 77, maka MRP lalu mendesain suatu mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat Papua terkait dengan kelanjutan otonomi khusus Papua ini dalam suatu forum yang kita sebut RDP (Rapat Dengar Pendapat), atau di setiap wilayah adat kita sebut Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW), dan di tingkat kompilasi kita sebut RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau saya bisa tampilkan skemanya. Jadi skema penilaian efektifitas pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua dalam bentuk RDP, yaitu ada 4C atau tahapan. Tahap pertama, yaitu tahap assessment dan review terhadap kebijakan otsus selama 20 tahun ini. Itu kita melakukan pertemuan dengan stakeholder, dengan organisasi sosial, mahasiswa, LSM, dan juga OPD-OPD terkait dalam mengelola dana otsus itu sendiri.

Lalu yang kedua adalah tahap sosialisasi dan koordinasi, itu dalam bentuk kunjungan kerja, baik dari pokja adat, pokja perempuan, dan pokja agama dalam rangka sosialisasi dan inventarisir wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan untuk hadir di RDP wilayah adat.

Tahap yang ketiga, sesuai skema yang saya tampilkan ini adalah pelaksanaan RDPW (Rapat Dengar Pendapat Wilayah Adat) ini dalam rangka mencari aspirasi secara langsung dari tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh agama.

Dan tahap keempat, yaitu kita sebut sebagai RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) ini untuk bersama-sama mengompilasi dan menentukan, bagaimana penilaian masyarakat terhadap kebijakan otsus Papua.

Kemudian setelah RDPU, maka antara MRP dan MRPP, melakukan pleno untuk menetapkan hasil RDPU dan selanjutnya kita akan serahkan kepada DPRP dan kemudian dari DPRP menuju ke DPR dan pemerintah.

Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dalam tataran polisi, niat baik MRP dalam melaksanakan Pasal 77 ingin mendapatkan hambatan, intimidasi, dan tindakan represif dari pihak penegak hukum. Dari tataran kebijakan antara lain ada surat pindah, ada maklumat dari kapolda, ada rapat internal Kapolda Papua dengan Kapinda, beberapa anggota MRP, yang saya pikir saya tidak sebutkan satu per satu, ada wali kota, nanti ada teman saya juga menjelaskan. Dan juga yang paling penting di sini adalah saya mendapatkan telepon dari Pangdam XVII Cenderawasih, pada tanggal 14 November, dari kakak saya Almarhum Mayjen Herman Asaribab, selama 16 menit bicara kepada saya, "Mas Swenny, apa tujuan dari RDP ini?" Saya sampaikan bahwa RDP adalah forum untuk mengkanalisasi aspirasi orang asli Papua agar tidak ada aspirasi di luar konstitusi, tidak ada demo unjuk rasa, dan perilaku-perilaku anarkis. selama 16 menit pangdam bertelepon kepada saya, dia sampaikan bahwa Mas Swenny, kalau terjadi apa-apa saya pegang.

"Oh, silakan saja, Kakak. Kakak Pangdam keriting, saya juga keriting, saya punya hak untuk bicara, sebagai Anggota MRP dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang asli Papua."

Dari posisi sebagai Wakil Ketua RDP Majelis Rakyat Papua, saya ingin menjelaskan masuk dan tujuan RDP itu sendiri. Yang pertama, dalam rangka mendengarkan aspirasi orang asli Papua. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang keberhasilan, dan kebijakan, kegagalan, kebijakan otsus Papua selama 20 tahun, 20 tahun bukan waktu yang pendek, bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, ini 20 tahun, sudah ada satu generasi baru dan otsus sama sekali tidak menjawab itu, itu yang ingin kita nilai. Nah, itu selaku wakil ketua tim.

Sekarang sebagai Anggota Tim Pelaksana RDPWS, Saereri, ya. Ini saya ingin menjelaskan ada tindakan-tindakan intimidatif dan represif. Yang pertama, pada saat kami tiba di Biak, sebagai kota tempat kita melaksanakan RDPW, itu saat kita rapat di suatu rumah makan di Biak, ada dua staf yang kembali ke hotel tempat kami menginap dan ketika mereka ingin mengambil laptop guna bekerja bersama-sama dengan kami, ada empat orang yang berbadan tegap sedang menginterogasi resepsionis. Nah, kemudian karena kedua staf ini takut, mereka balik lagi.

Kemudian yang kedua. Akomodasi di seluruh Kota Biak ditutup untuk MRP. Jadi, kita melakukan survei ke hotel-hotel, ke

gedung- gedung pertemuan, gedung gereja, untuk minta ... untuk kita bisa melakukan RDP di situ, tetapi rupanya dari pihak- pihak tersebut menyampaikan bahwa oh, kalau MRP yang melakukan kegiatan, harus ada surat izin dari kepolisian.

"Oh, baik. Saya baru tahu, ya. Selama ini, kita bikin kegiatan bebas- bebas saja, kenapa RDP harus minta izin dari surat kepolisian?"

Kemudian yang kedua. Pada tanggal 17 November, peserta RDPW dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Kepulauan Waropen yang didampingi oleh dua anggota MRP, tiba di Biak sekitar pukul 19.30 WIT malam, tetapi ada seratusan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Polri, serta Satpol PP memblokade pelabuhan Laut Biak dan tidak mengizinkan peserta RDPW ini untuk turun dari kapal. Nah, kita melakukan negosiasi secara langsung, tetapi pihak keamanan tidak mengizinkan. Akhirnya kemudian, kami yang ada di Biak bertemu dengan Bupati Biak Numfor dan kita minta kepada bupati untuk bicara kepada pak kapolres dan dandim agar, "Okelah, kita tidak jadi melaksanakan RDP di Biak, tetapi tolonglah secara manusia, para peserta ini dibawa ... diinapkan di hotel, nanti besok bisa dipulangkan dari Biak ke Yapen dan Waropen." Tapi akhirnya Bupati Biak sampaikan kepada kami pada waktu itu, "Aduh, Bapak/Ibu yang mulia Anggota MRP, ini saya sudah bertelepon dengan kapolres dan dandim, tapi mereka juga bilang, 'Aduh, kalau peserta turun atau RDPW digelar di Biak, langsung kتون duopu, pangkatnya dicopot, atau kami duopu, pangkat dicopot.'"

Wah, ini gara-gara RDP bisa begitu. Ya, seperti itulah situasinya, saya ingin laporkan atau memberikan keterangan. Akan tetapi, akhirnya kita negosiasi dan kemudian pukul 03.00 WIT dini hari, para peserta ini bisa turun, kemudian diinapkan di hotel, dan kemudian pada besoknya tanggal 18 November dipulangkan. Dipulangkan juga ketika kami anggota MRP mau ketemu tidak bisa, dihalangi oleh polisi, sehingga langsung diantar ke pelabuhan seperti para penjahat, dinaikkan ke kapal cepat, lalu kapal cepat itu dari Biak antar ke Serui dan Waropen.

Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Akhirnya setelah kita bicara dengan pak bupati, lalu bupati mengambil ... ini Bupati Biak Numfor ini bupati yang baik, jadi dia mengambil inisiatif untuk melaksanakan RDP. Akhirnya pada tanggal 18 November, bupati yang melaksanakan RDP dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan di Biak. Kemudian, dia mengundang MRP pada sore harinya, ada dandim dan pak kapolres di situ, lalu menyerahkan hasilnya 33 poin yang diserahkan kepada MRP. Jadi, kita hanya menerima hasil RDP yang diselenggarakan oleh bupati, dan kemudian kita tindaklanjuti ke Pleno MRP, dan selanjutnya kita usul ke pihak-pihak terkait.

Nah, rupanya memang RDP yang diorganisasi oleh MRP dilarang, tetapi RDP yang dilaksanakan oleh Bupati Biak Numfor ini dapat terlaksana dengan baik.

Saya pikir itu beberapa keterangan yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Kiranya dengan keterangan ini dapat diterima sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Tuhan memberkati kita semua, selamat siang, shalom.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [28:20]**

Ya, baik, terima kasih, Pak Benny.

Lanjut ke Ibu Helena. Silakan! Waktu sekitar 10 menit!

**20. SAKSI DARI PEMOHON: HELENA HUBI [28:32]**

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Saya akan bersaksi, saya mau memberikan keterangan sesuai dengan fakta kejadian sesungguhnya dalam rangka pelaksanaan rapat dengar pendapat wilayah di wilayah adat Lapago, Lapago. Nama saya Helena Hubi, Anggota Majelis Rakyat Papua, Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua.

Hari Senin, tanggal 9 November 2020, Tim Evan yang harusnya berangkat lebih dahulu ke Wamena adalah 4 orang, yaitu Pak Aman Jikwa sebagai Ketua Tim Evan, dan Pak Adolof Kogoya, Ibu Helena Hubi, saya sendiri, dan Pak ... Pendeta Edy Togotly, Pak Dominikus Surabut, dan Pak Iwan Jikwa, adiknya ketua tim. Namun, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, yang berhasil berangkat ke Wamena adalah saya sendiri dan Iwan Jikwa. Sedangkan Pak Aman Jikwa dinyatakan reaktif ketika tes Covid-19. Bapak Dominikus Surabut yang seharusnya berangkat dengan pesawat Trigana nomor penerbangan 730 dinyatakan delayed sampai pada hari Rabu 11 November 2020. Sedangkan Bapak Adolof Kogoya dan Bapak Pendeta Edy Togotly tunda keberangkatan.

Hari Kamis, tanggal 12 November 2020, kami Tim Evan yang sudah tiba di Wamena adalah saya sendiri, Bapak Dominikus Surabut dan Bapak Iwan Jikwa. Langsung mengadakan audience dengan Forkopim Dandim Jaya dalam hal ini Bupati Jayawijaya dan kami bertemu langsung dengan Bupati Jayawijaya. Namun pada saat itu pak bupati memberikan ... memberikan mandat kepada Sekretaris Daerah Jayawijaya, maka kami bertemu dengan Sekretaris Jayawijaya dan sekretaris memberikan respon baik buat kami. Bahwa dimana kota Majelis Rakyat Papua menyatakan RDP, nanti kekurangan kami akan dibantu dan melengkapi.

Lalu yang berikut, kami bertemu audience dengan Bapak Kapolres Jayawijaya. Menerima kami, kami di rumah kediaman beliau untuk beliau mau menerima kami di rumah beliau untuk ... apa ... audience dengan

beliau dan beliau menyatakan, "Bersedia untuk memberikan pengamanan dan juga nanti pada RDP berlangsung. Bila perlu, nanti kami siap untuk membantu."

Baru yang ketiga, kami bertemu dengan dandim, namun dandim keluar ... dinas luar, maka kami bertemu dengan Plt, pak kasdim, sehingga kasdim pun memberikan respons yang baik dan beliau menyatakan bahwa siap untuk memberikan bantuan kekurangan bangku, tenda, dan juga keamanan, nanti mereka berkata, "Memberikan."

Nah, lalu kami juga dengan audience dengan pengurus gereja, tempat yang dimana nanti kami akan mengadakan tempat kegiatan RDP, yaitu di Gereja GKI ... Aula Gereja GKI Jayawijaya. Dan mereka respons baik dan mereka juga memberikan kami dengan perlengkapan- perlengkapan yang ada di ruang serbaguna ... aula serba guna itu, seperti ... seperti sound sistem, peralatan konsumsi, dan yang lain bila perlu di ... diharap ... dihargai, dan harga pun relevan dan tidak lebih dari yang dijanjikan.

Lima. Kami juga bertemu dengan ibu- ibu dari Gereja Katolik WKRI dan ibu- ibu PW DKI untuk menyatakan bersedia melayani konsumsi selama kegiatan RDPW berlangsung.

Hari Jumat, tanggal 13 November 2020, kami Tim Evan mempersiapkan satu kamar hotel atau kami menyewa hotel untuk mengadakan kesekretariatan. Namun, di sana kami merasa tidak nyaman, sehingga kami pindah ke rumah kediaman Bapak Almarhum Jerat Pogo untuk kami melanjutkan kegiatan sekretariatan di sana untuk mempersiapkan undangan untuk RDPW 10 Kabupaten Wilayah Adat La Pago.

Nah, peristiwa- peristiwa yang saya alami di Tim RDP di Wamena, pada hari Minggu, 15 November 2020, Tim RDP, MRP, dan juga peserta RDP Majelis Rakyat Papua, mereka disandera di Bandara Wamena, dari pukul 09.00 WIT pagi sampai dengan pukul 16.00 WIT sore. Sampai ... disandera dan semua di sana, mereka dikunci. Anggota Tim RDP itu mereka dikunci, dan mereka dikunci di depan, dan belakang, samping, kanan mereka digembok semua, dan anggota MRP yang Tim RDP itu dengan peserta, mereka dikurung di dalam, dan mereka meminta bahwa di luar mereka yang pendemo datang di bawah pimpinan Ketua LMA, Carlos Huby dan juga Ketua BMP Bapak Hengky Heselo, dan juga di-backup oleh TNI, Polri, dan juga (ucapan tidak terdengar jelas), dan juga intel. Dan pada saat itu, mereka yang Tim RDP, mereka meminta untuk berdialog, berdiskusi. Namun, mereka menolak. Dan juga mereka meminta kepada kapolres, namun mereka juga menolak, wapolres juga menolak, dan pada saat itu mereka menyatakan bahwa mereka yang tim ... tim pendemo itu, mereka dengan suara keras, mereka menyatakan bahwa MRP harus pulang kembali ke Jayapura, tidak boleh mengadakan RDP di Jayawijaya. Itu

mereka menolak terus dan mereka menyatakan dengan suara lantang, mereka suruh pulang kembali. Sehingga anggota Tim RDP mereka bertahan di dalam bandara udara di ... di Wamena selama 9 jam. Mereka tahan lapar, tahan minum karena tidak ada ruang gerak untuk mereka mencari makan dan minum. Sehingga mereka dipulangkan kembali pukul 16.00 WIT sore atau pukul 16.00 WIT waktu Papua.

Anggota Tim RDP MRP, peserta RDP dari Jayapura telah pulang, dan mereka rencana dipulangkan, dan saya hari itu hari Minggu tanggal 15 dan saya di gereja, maka teman-teman saya telepon, terutama Pak Engel Kasipmabin, Anggota MRP Pokja Adat. Beliau telepon saya bahwa Ibu di mana? Tidak bertanggung jawab. Kami ini sejak dari pagi sampai pukul 09.35 WIT sampai dengan saat ini, kami dikurung di sini dan kami tahan lapar, tahan haus. Ibu di mana? Ibu punya tanggung jawab gimana?

Saya bilang, "Bapak tenang, saya akan datang."

Dan saya dari pulang gereja, langsung saya datang ke Airport Wamena dengan adik saya, dan sekitar pukul 11.25 WIT kami tiba di sana, dan kami masuk. Dan saya melihat begini betul, dan di lapangan atau di bandara itu banyak kerumunan orang, dan juga banyak anggota aparat keamanan di sana. Lalu, kami melihat bahwa pada saat itu kami juga masuk dengan di dalam mobil, saya melihat anggota polisi mereka bagi pagi-pagi makanan kepada pendemo. Itu pada saat itu mereka bagi-bagi makanan kepada pendemo yang mereka yang di dalam, di lapangan itu. Lalu, saya juga lihat teman-teman tim di dalam airport itu juga dari dalam mobil. Lalu, saya kembali keluar dan saya menelpon ke pak kapolres, "Pak Kapolres, tolong segera mengamankan anggota RDP Majelis Rakyat Papua yang sementara ini disandera di bandara."

Lalu, Pak Kapolres menyatakan, "Ibu saya baru pulang gereja dan saya akan koordinasi dengan Pak Bupati dulu. Lalu nanti saya akan telepon Ibu, nanti kita sama-sama jemput Saudara-Saudara di bandara."

Lalu saya menunggu, menunggu sampai hampir 1 jam. Sehingga saya telepon kembali ke Pak Kapolres, "Bagaimana, Pak Kapolres? Ini sudah 1 jam lagi ini, bagaimana?" Pak Kapolres menyatakan bahwa lebih baik Ibu sendiri yang koordinasi kepada pak bupati.

Lalu, saya menyatakan, "Saya tidak punya nomor HP ke ... untuk Pak Bupati, nomor HP-nya Pak Bupati." Akhirnya beliau bilang nanti beliau kirim, "Nanti Ibu telepon."

Akhirnya beliau kirim nomor telepon bupati. Saya menelepon balik kepada bupati. Tapi saya tidak telepon langsung, saya SMS, lewat WA bahwa saya menyatakan, "Shalom, selamat hari Minggu, Pak Bupati. Mohon izin, saya Helena Hubi, Anggota Majelis Rakyat Papua, izin bicara." Dan saya tunggu sekitar 15 menit dan saya melihat begini di handphone saya sudah ... SMS-nya sudah dibaca karena ada centang 2, sehingga sudah dibaca. Akhirnya saya ... terpaksa saya telepon, saya



chat kembali kepada Bupati. Saya telepon dan telepon masuk, tapi beliau tidak angkat. Akhirnya saya telepon kembali ke pak kapolres dan pak kapolres menyatakan bahwa Ibu nanti sebentar lagi kami akan lihat perkembangan. Seperti itu.

Akhirnya saya kembali ke bandara. Saya ke bandara dengan alasan saya pergi beli ... apa ... ayam bakar 3 ... 3 ekor, sama jagung rebus 2 kantong, dan saya bawa. Saya mau masuk ke dalam, mau lihat anggota yang ditahan, dan saya masuk dengan bawa itu dengan 2 anak perempuan, dan saya suruh mereka pegang 2 ... 3 kantong itu, kami masuk ke sana, dan teman-teman Tim RDP tidak ada di dalam. Di pintu kedatangan tidak ada, saya ke pintu keberangkatan. Keberangkatan ada 2 anggota polisi yang ikuti saya dan saya bertanya kepada ... mereka bertanya kepada saya, "Ibu cari apa?" Saya bilang, "Bapak- Bapak ... orang- orang yang kamu tahan di sini di mana?"

"Ibu, itu mereka sudah berangkat itu."

Jadi sementara saya lihat dari belakang mereka sementara menuju ke pesawat.

Jadi saya bilang, "Kamu cari apa di sini?" Saya bilang begitu, kan. Saya menuju kepada mereka yang pendemo dan saya bilang, "Bapak- Bapak ini kenapa berdiri di sini? Bubar kamu." Saya bilang. "Bubar Kamu, orang-orang yang kamu sandera itu mereka sudah pulang. Mereka itu bukan ... mereka anak-anak kecil yang di datang, mereka adalah pejabat negara. Majelis Rakyat Papua adalah pejabat negara yang mereka datang." Lalu, "Kenapa kalian melarang mereka dan orang- orang yang di dalam itu Anggota Majelis Rakyat Papua adalah orang- orang asli Wamena. Dan mereka kembali datang kepada tanah mereka. Kenapa mereka harus pulang? Ayo bubar."

Dan saya mulai keluar jalanan, ada satu intel yang datang menghalangi saya. "Ibu ... eh, Mama diam-diam jalan sudah."

"Sama Kau juga diam." Saya melawan dia.

"Kau juga diam." Dan pintu pagar yang paling di luar adalah itu mereka yang TNI yang dipalang supaya orang di luar tidak boleh masuk, dan saya keluar. Saya bilang anggota TNI, "Kalian tahu hari ini hari Kudus atau tidak? Hari ini hari Minggu, hari Kudus. Kalian tidak boleh datang dengan peralatan lengkap begini, seperti mau perang. Bubar kamu!" Saya bilang begitu. Saya menyeberang ke seberang, jalan dan di situ ada massa juga di situ untuk mereka yang mau menjemput kami Tim RDP.

Lalu saya berdiri di tengah-tengah mereka dan saya mengarahkan mereka bahwa mereka bubar dengan tenang dan tidak usah bikin anarkis karena anggota RDP Majelis Rakyat Papua dan peserta sudah dipulangkan kembali ke Jayapura, mereka sudah berangkat. Dan pada saat itu, saya mulai mengarahkan dan permohonan maaf kepada mereka yang pengikut kami dan mereka mulai ... apa ... yang di dalam itu, mereka pendemo itu diarah-arahkan oleh ... dikawali oleh TNI/Polri

mereka keluar dan menghantar Ketua DAP dan juga ketua PNP. Mereka keluar dan Ketua LMA itu dia bergara-gara dengan mereka di luar. Akhirnya mereka di luar, semua perhatiannya ke sana, saya dilarikan oleh salah satu adik, dan saya dilarikan dengan motor, dan saya pergi melarikan diri di Gereja Katolik di SD Santo Thomas Wamena, sementara di sana ada pasar mencari dana gereja, sehingga saya ke sana, dan saya juga diikuti mobil yang tadinya saya pakai, itu mereka di ... apa ... diikuti, dan saya ganti dengan mobil Avanza dan saya minta tolong untuk antar saya, saya melarikan diri di arah Krudung, dan saya pergi bermalam di salah satu anak saya punya rumah. Dan mereka pun mungkin ada beberapa orang juga mengikuti sampai dengan jam 02.00 WIT malam, ada mobil TS polisi yang jatuh di Sungai Palen di sebelah kali di sekitar 3 meter itu jatuh, terbalik. Dan juga mobil Avanza putih, DES umum, kuning jatuh juga di antara (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, pada saatnya juga mereka sempat mengikuti saya. Dan juga mereka bersangka bahwa saya ada bersama Pak Domin Selabut, sehingga mereka mengejar kami ke sana. Dan itu, pada saat itu terjadi seperti itu. Dan saya heran ... saya heran mengapa sampai mereka mengejar saya? Dan saya ini siapa? Saya pikir begitu.

Jadi, saya menjadi heran dan bertanya-tanya, saya ini siapa sampai saya diikuti? Siapa yang mengikuti saya? Siapa yang memberi perintah di balik semua peristiwa aneh ini? Sebenarnya mengapa semua ini terjadi? Itu yang saya alami dan RDP pun kami Tim Lapago tidak dilaksanakan. Dan juga hari itu, kami kembali ... tim kembali pulang dan kami tidak dilaksanakan.

Sekian keterangan saya Saksi Fakta. Terima kasih dan Shalom.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [47:46]**

Ya. Baik, terima kasih, Ibu Helena.

Terakhir Bapak Wensislaus. Silakan, waktu 10 menit lebih-kurang!

**22. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [48:00]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai Saksi Fakta Kuasa Pemohon, saya akan memberikan keterangan sebagai Tenaga Ahli Majelis Rakyat Papua dan sebagai Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan RDP Wilayah Adat Animha, di Kota Merauke, serta sebagai korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang menjelang RDP Wilayah Adat Animha. Nama saya Wensislaus Fatubun sebagai Tenaga Ahli Majelis Rakyat Papua sejak tahun 1009 ... sejak tahun 2019 hingga saat ini, saya diangkat melalui Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua sebagai tenaga ahli untuk Majelis Rakyat Papua dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman saya di bidang dokumentasi dan advokasi kasus pelanggaran HAM dan penelitian di bidang antropologi.

Tugas saya sebagai tenaga ahli sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua adalah sebagai berikut.

Mendampingi dan membantu Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Menyusun telaah kajian dan analisis akademik terkait isu dan permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan perlindungan hak orang asli Papua. Menyiapkan dan menyusun bahan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua. Memberikan saran dan pendapat sesuai keahlian kepada pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua terkait isu perlindungan, pemberdayaan, dan pemihakan terhadap orang asli Papua. Melaksanakan tugas lain sesuai hasil rapat pleno atau keputusan Pimpinan Majelis Rakyat Papua. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua. Berdasarkan tugas tersebut, maka saya bersama anggota dan staf Majelis Rakyat Papua menjadi tim pelaksana sesuai surat keputusan Majelis Rakyat Papua untuk melaksanakan agenda rapat dengar pendapat Wilayah Adat Animha Kota Merauke yang sedianya dilaksanakan ... rencana dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 November 2020.

Saya mengalami bahwa salah satu hal yang memotivasi dan menguatkan Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan rapat dengar pendapat adalah ... bersama perwakilan orang asli Papua, adalah pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 11 Maret 2020, Bapak Presiden meminta untuk diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara menyeluruh. Bapak Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengevaluasi ... mengevaluasi lagi efektivitas penyaluran dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat.

Saya mengutip pernyataan Bapak Presiden dalam berita yang dimuat di CNN Indonesia.

"Saya meminta kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Ajak bicara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama." Demikian pernyataan Bapak Presiden yang dikutip. Tapi ada beberapa hal yang membuat kami tidak mempersiapkan agenda rapat dengar pendapat dengan baik sesuai dengan apa yang Bapak Presiden sampaikan. Hal penting yang saya pajang adalah sebagai berikut.

Pertama. Pada tanggal 29 Oktober 2020, kami mendapat surat rahasia yang ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Papua dimana merekomendasikan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Militer Indonesia untuk memantau Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua. Mengonsolidasikan kelompok-kelompok pro pemerintah dan mendorong mereka untuk menunjukkan kehadiran publik sebagai kontra insiatif bagi aktivis pro kemerdekaan. Surat itu

juga menyarankan Kepolisian Daerah Papua untuk membubarkan atau mencegah ... mencegah massa dari kelompok pro kemerdekaan dan menghalangi partisipasi mereka dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua.

Pada tanggal 11 November 2020, Bupati Kabupaten Jayapura mengeluarkan pernyataan ke publik dan diberitakan di beberapa media lokal mengenai sikap penolakan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas keamanan daerahnya dan Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama pemerintah daerah di wilayah adat (ucapan tidak terdengar jelas) lainnya.

Pada tanggal 13 November 2020, Bupati Merauke menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat di Merauke dapat dibubarkan karena mengancam integrasi Bangsa dan Negara Indonesia. Pernyataan ini disampaikan ketika meresmikan sirkuit balap motor di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Pada tanggal 14 November 2020, Kapolda Papua waktu itu Bapak Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menerbitkan maklumat terkait akan dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum oleh Majelis Rakyat Papua. Isi dari maklumat Kapolda Papua adalah sebagai berikut.

Rapat dengar pendapat merupakan alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua dengan lembaga sosial masyarakat dan/atau kelompok masyarakat adat dalam rangka mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat Papua yang melakukan ... yang pelaksanaannya wajib menjaga ketentraman dan kerukunan seluruh elemen masyarakat.

Kedua, wajib menghormati dan menjaga protokol kesehatan Covid-19 dan mentaati imbauan pemerintah untuk tidak melakukan aksi mengumpulkan massa dalam jumlah lebih besar dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru.

Ketiga, untuk memberikan rasa aman dan menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat, dan lingkungan Papua, serta mencegah timbulnya kluster baru penyebaran Covid- 19, sehubungan dengan penyelenggaraan rapat dengar pendapat, Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan maklumat, "Pelaksanaan rapat dengar pendapat tidak dirancang ... dirancang dan dilaksanakan secara terbuka/tertutup dengan menghadirkan orang dalam jumlah besar (lebih dari 50 orang). Penyelenggaraan rapat dengar pendapat wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Setiap orang dan pihak yang terlibat dalam rapat dengar pendapat dilarang merencanakan atau melakukan tindakan yang merujuk tindak keamanan negara makar atau separatisme. Setelah selesai pelaksanaan rapat dengar pendapat, penyelenggaraan, dan peserta, serta masyarakat yang terlibat agar membubarkan diri dengan tertib, dan tidak berkumpul atau melaksanakan arak- arakan, serta tetap menjaga ketertiban umum. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota

polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada tanggal 14 November, Wali Kota Jayapura dan Lembaga Masyarakat Jayapura mengeluarkan pernyataan menolak rapat dengar pendapat. Pada tanggal 16 November 2020, Bupati Nabire Isaias Douw selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago menolak pelaksanaan rapat dengar pendapat di Kabupaten Dogiyai.

Dalam menanggapi hal- hal di atas, khususnya maklumat Kapolda Papua dan Surat Rahasia Kabinet Papua, saya menyaksikan bahwa pimpinan dan anggota, serta tenaga ahli dan Staf Sekretariat Majelis Rakyat Papua serius membahas beberapa jumlah peserta dan tempat pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan memperhatikan protokol kesehatan berkaitan dengan Pandemi Covid-19.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai catatan, akhirnya Majelis Rakyat Papua memutuskan bahwa setiap perwakilan dari wilayah ... dari setiap kabupaten adalah berjumlah 35 orang dari setiap kabupaten untuk menghadiri rapat dengar pendapat wilayah adat. Artinya tidak lebih dari 50 orang.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum pelaksanaan, kami Majelis Rakyat Papua mensosialisasikan agenda rapat dengar pendapat, baik itu sebagai bahan dari kunjungan kerja dan reses anggota Majelis Rakyat Papua. Tujuan dari sosialisasi lebih dulu adalah supaya masyarakat orang asli Papua mempersiapkan diri dengan baik dan mempersiapkan aspirasinya mengenai pelaksanaan otonomi khusus selama 19 tahun. Sesuai dengan pengalaman hidup dan bukan berdasarkan kepentingan politik apa pun. Prinsipnya adalah Papua harus dibangun melalui kebijakan Pemerintah yang melihat dan mempertimbangkan pengalaman hidup orang asli Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya berikut ini menjelaskan tentang peristiwa dimana saya bersama dengan anggota MRP, staf MRP, dan Peserta Rapat Dengar Pendapat dari Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat, ketika ditangkap dan ditahan secara sewenang- wenang oleh Kapolres Merauke bersama timnya di Kota Merauke.

Hari Senin 16 ... hari minggu 15 November 2020, pukul 09.00 WIT kami berangkat dari Jayapura ke Merauke dengan menggunakan Lion Air. Setiba di Merauke, kami dijemput oleh 2 orang staf yang telah lebih dulu berada di Merauke.

Kami lalu menginap di Hotel Grand Mandala, Kota Merauke. Pada pukul 02.30 WIT, anggota polisi datang ke Hotel Grand Mandala. Mereka tidak banyak bicara, hanya melihat-lihat sekitar. Dan ketika ditanya, mereka menjawab bahwa mereka hanya melakukan patroli. Sementara 30 menit sebelumnya, di malam yang sama, Kapolres Merauke bertemu dengan Pastor Yohanes Kandam (Sekretaris Uskup ... Keuskupan Agung Merauke), Pastor Hendrik Kariwop (Sekjen Keuskupan Agung Merauke),

dan Pastor Ansemus Amo, MSC. (Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke) di Kantor Keuskupan Agung Merauke.

Kapolres meminta supaya Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua tidak dilaksanakan di Gedung Aula Keuskupan Agung Merauke, namanya Vertenten Sai, dan minta untuk dibatalkan. Pastor Ansemus Amo telepon Bapak Uskup Agung Merauke, Uskup Petrus Canisius Mandagi, untuk mendapat pertimbangan. Dan bapak uskup memberikan pertimbangan bahwa Rapat Dengar Pendapat MRP dapat dilakukan sejauh itu bukan kegiatan politik (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:17]**

Saksi Pak ... Pak ini ... Wensislaus, tidak usah dibacakan semua, ya, poin- poinnya saja. Kami sudah baca dan ada keterangan tertulisnya itu, ya. Silakan!

**24. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [01:01:33]**

Terima kasih, Majelis Agung ... Hakim Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:34]**

Poin-poinnya saja sampai kepada kesimpulan. Silakan!

**26. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [01:01:40]**

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya langsung saja pada peristiwa saya ditangkap. Bahwa itu menjadi satu pengalaman trauma yang luar biasa untuk saya bersama dengan anggota MRP, dan staf MRP, serta peserta rapat dengar pendapat. Pada peristiwa kami ditangkap dan ditahan, kami tidak tahu alasan mengapa kami ditangkap. Tapi setelah saya di-BAP, saya baru tahu bahwa saya dituduhkan dengan Pasal 107 ... Pasal 107 Kitab Hukum Undang- Undang Pidana. Dan itu saya sangat kaget, itu artinya saya melakukan makar karena saya tidak tahu, saya melakukan makar pada bagian yang mana? Sementara saya ... saya mendengar kesaksian dari Bapak Amatus Ndatipits dan Ibu Felisitas Kabagaimu, keduanya adalah Anggota Majelis Rakyat Papua. Ketika mereka bertemu dengan Kapolres Merauke di ruang kapolres, kapolres mengeluarkan pistol, meletakkan di meja, dan mendorong itu ke arah mereka berdua, dan mereka sangat trauma dengan peristiwa tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya ... saya mengakhiri kesaksian saya ini dengan memberikan pertama ini ada beberapa koreksi.

Pertama, tanggal 16 Agustus 2020, dimana kami ... saya menulis itu *menyerahkan surat pemberitahuan RDP dikoreksi kepada 16*

November 2020. Dan yang kedua, ada penulisan *kasat intel* dikoreksi kepada *Kaur Intel Polres Merauke*.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, kesaksian saya ini. Kesaksian ini didasarkan atas pengalaman saya dan juga kesaksian yang saya dengar dari Bapak Amatus Ndatipits dan Ibu Felisitas Kabagaimu, staf MRP, dan perwakilan orang asli Papua peserta RDT MRP Wilayah Adat Animha.

Yang Mulia Majelis Hakim, hari ini disaat saya bersaksi ini ada seorang staf MRP yang masih mengalami trauma pascaistrinya ditahan bersama saya, ada juga seorang staf MRP yang ditahan bersama saya waktu itu masih terus bertanya kepada saya ketika bertemu tentang masa depannya sebagai ASN. Intinya kami masih trauma. Saya berharap kesempatan bersaksi ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagian ruang dimana ada pemulihan untuk kami.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:37]**

Cukup?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [01:04:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:04:43]**

Yang Mulia?

**30. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:43]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Wensislaus.  
Ya, sekarang silakan, Pak Saor, untuk mengajukan pertanyaan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:00]**

Baik. Sebelum kami.

**32. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:01]**

Sekiranya ada?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:05]**

Ada, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:05]**

Ya, silakan!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:06]**

Namun, sebelum kami bertanya, izinkan kami akan memutar film durasi 2 menit untuk memperkuat kesaksian fakta yang kami ajukan. Silakan.

**36. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:15]**

Eggak, sebentar. Ini Pak Saor, gimana?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:20]**

Ya, Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:22]**

Ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:05:23]**

Kami sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi yang kami ajukan. Mohon, Yang Mulia, kami akan memutar film pendek selama 2 menit untuk menambah pembuktian dari saksi- saksi yang kami ajukan pada hari ini, Yang Mulia Ketua.

**40. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:40]**

Nanti begini, nanti itu kan diajukan sebagai ini, ya, bukti, ya. Nanti akan kami tonton atau kami teliti sendiri. Sekarang langsung saja Pak Saor mendalami atau menanyakan ada hal- hal yang sekiranya perlu dialami kepada Para Saksinya. Ya, silakan, Pak Saor!

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:06:03]**

Yang Mulia, sesungguhnya karena memang persidangan ini memang kami ajukan kepada Mahkamah (...)

**42. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:11]**

Ya.



**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:06:13]**

Namun juga kami juga berharap sesungguhnya Para Pihak bisa menyaksikan film ini sama-sama, Yang Mulia. Kalau nanti Yang Mulia yang menonton persidangan atau film ini, saya kira tidak maksimal. Nah, karena Para Pihak atau Pihak Terkait itu juga hadir, itu oleh sebabnya kami putarkan, Yang Mulia, di Mahkamah. Hanya 2 menit, Yang Mulia. Itu (...)

**44. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:46]**

Sebentar, sebentar!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:06:47]**

Jadi, alasannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:50]**

Ya, sebentar, Pak Saor, kita ini dulu. Bahas ini sebentar. Jadi begini, Pak Saor, itu belum diajukan sebagai bukti, ya, nanti diajukan dulu, kita verifikasi, dan nanti kita bahas di dalam Permusyawaratan Hakim begitu, ya.

Ya, baik. Silakan, langsung mengajukan pertanyaan kepada Saksi- Saksinya. Silakan!

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:07:41]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan, Ibu Ecol.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITOMORANG [01:07:47]**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Saya Ecoline Sitomorang, Kuasa Hukum Pemohon mau bertanya kepada Saksi Nurzahri. Sebagaimana profil Saksi tadi, Saksi adalah Anggota DPR Aceh Periode 2012-2014 dan 2014 sampai dengan 2019. Saksi juga sebagai Pendiri Partai Aceh dan juga Juru Bicara Partai Aceh.

Terkait materi yang tadi disampaikan oleh Saksi, Saksi fokus pada Pasal 28 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021, itu berkenaan dengan penghapusan partai politik Papua. Kalau saya lihat dari materi yang disampaikan oleh Saksi, ada dua hal sebenarnya yang penting. Yang pertama, yaitu partai lokal sebagai bagian dari resolusi konflik. Dan kedua, partai lokal sebagai solusi bagi kesejahteraan penduduk Aceh.

Dari materi dan profil yang tadi disampaikan, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan.

Pertama, mohon Saudara Saksi jelaskan berkenaan dengan inspirasi tadi pendirian partai lokal di Aceh, sebagaimana keterangan Saksi merujuk pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021 ... eh, Tahun 2001 tentang Otsus Papua, khususnya Pasal 28 ayat (1) sebagai nomenklatur dari partai politik lokal. Dalam hal ini, mohon jelaskan partai politik lokal seperti apa yang menjadi diskusi atau topik khusus dalam perumusan perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka?

Lalu pertanyaan kedua, mohon Saudara Saksi jelaskan bahwa dengan berdirinya partai ... partai politik lokal di Aceh menjadi bagian dari resolusi konflik dan penguatan perdamaian berdasarkan pengalaman Saksi sebagai Anggota DPR Aceh dan juga sebagai Juru Bicara Partai Aceh.

Lalu yang ketiga yang terakhir, mohon Saudara Saksi jelaskan, peran dan kontribusi partai lokal Aceh dalam membangun kualitas dan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk berpolitik, baik menjadi calon kepala daerah atau parlemen lokal, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terima kasih.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:10:00]**

Masih lanjut, Yang Mulia, untuk pertanyaannya.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:02]**

Silakan!

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ESTERINA D. RURU [01:10:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Esterina D. Ruru. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saksi Nurzahri, yakni, mohon Saudara Saksi jelaskan peran partai lokal Aceh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh, dalam hal ini jika ada kebijakan yang pernah dibuat maupun dijelaskan secara komprehensif.

Pertanyaan saya selanjutnya adalah coba Saudara Saksi jelaskan, apakah keberadaan partai lokal di Aceh bisa menjadi mitra bagi partai nasional, dalam hal ini mohon dijelaskan bagaimana relasi yang terbangun selama ini antara partai lokal dan nasional?

Demikian pertanyaan saya. Terima kasih.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:10:51]**

Yang mulia, apakah pertanyaan itu dijawab dulu oleh (...)

**53. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:57]**

Sekalian saja, sekalian. Silakan!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:11:00]**

Baik, Yang Mulia. Berikutnya adalah Pak Imam.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM HIDAYAT [01:11:00]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Saksi Bang Benny Swenny, ya. (Ucapan tidak terdengar jelas) tadi begitu Saksi menyampaikan fakta kejadian yang dialami, terus terang hati saya sebagai anak bangsa begitu miris dan kaget karena kita tahu bahwa MRP ini adalah auxiliary state organ, artinya lembaga negara yang dibentuk oleh suatu lembaga yang sah di dalam Undang- Undang 2 Nomor ... Tahun 2021, pembaharuan kedua. Tapi dalam praktiknya, ternyata mereka tidak diberlakukan sebagai ... katakanlah anggota dari suatu lembaga negara. Sungguh ini hal yang kemudian membuat kita miris, Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Kemudian, pertanyaan yang saya sampaikan kepada Saudara Saksi adalah sebagai anggota lembaga negara yang bernama MRP yang representatif adalah perwakilan orang asli Papua, mewakili baik dari sisi agama, kepentingan agama, wanita, dan adat, apakah Saudara pada saat ada pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Nomor Otsus Papua, apakah Saudara sebagai anggota dan tentu juga MRP pada umumnya dilibatkan? Artinya dimintai hal-hal yang kemudian yang dibutuhkan oleh orang asli Papua dalam kehidupan bernegara.

Yang kedua adalah mohon Saudara Saksi jelaskan apakah Saudara Saksi pernah melakukan RDP? Kemudian, untuk meminta masukan dan/atau menggali pandangan di wilayah berkenaan dengan pelaksanaan otsus Papua? Kalau pernah, di mana? Kalau tidak pernah, artinya gagal, sebabnya apa? Itu yang ingin ... saya ingin keterangan Saksi ditekankan di situ.

Mungkin itu cukup dulu, Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:56]**

Masih ada?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:13:56]**

Baik, Yang Mulia. Kami ada pertanyaan juga kepada Saksi yang lain. Silakan, Bu Muniar!

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:14:02]**

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Saya Muniar Sitanggung, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ibu Helena Hubi, S.Pd. Tadi kita sudah dengar bersama keterangan Beliau bahwa Saksi adalah Anggota Majelis Rakyat Papua, membidangi Kelompok Kerja Agama MRP yang juga melakukan rangkaian kegiatan RDP, dan tadi juga kita sudah dengar bersama bagaimana Beliau terintimidasi dan juga sampai mengatakan, "Tolong jangan bawa senjata, seperti berperang saja." Kami sangat merinding mendengarkannya. Saksi memberikan keterangan sesuai kejadian dan peristiwa yang dialami.

Kami akan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Saksi, mohon Saudara Saksi Ibu Helena Hubi jelaskan kegiatan Saksi yang Saksi lakukan secara langsung berkaitan dengan RDP wilayah secara khusus dalam setiap kegiatan dan penghalangan seperti apa yang dialami.

Yang kedua, mohon juga Saudara Saksi jelaskan dalam setiap kegiatan RDP wilayah, kendala apa saja selain tadi kendala dari tingkat keamanan, ya, kalau kita bisa dengar tadi, kendala apalagi yang dialami?

Kemudian yang ketiga, apakah Saudara Saksi tetap melanjutkan RDP wilayah setelah mendapatkan fakta berupa penghadangan dan tindakan lainnya yang bertujuan membatalkan proses RDP yang tadi Saudara Saksi jelaskan?

Yang keempat, alasan apa saja yang Saudara Saksi dengan secara langsung? Kenapa RDP wilayah dihadang untuk dilakukan?

Yang kelima, apakah Saudara Saksi melaporkan setiap kegiatan penghadangan kepada pihak yang memiliki otoritas keamanan atau bagaimana respons dari pihak keamanan atas kejadian-kejadian ini?

Terima kasih. Dilanjutkan, Majelis.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:16:28]**

Baik. Majelis, pertanyaan yang terakhir untuk Pak Wensislaus diajukan oleh Bu Rita.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:16:39]**

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya Rita Serena Kolibonso. Kepada Para Saksi terutama dari Majelis Rakyat Papua, terima kasih dan kami sangat

prihatin dan juga turut sedih atas apa yang dialami oleh yang mulia Benny Swenny dan yang mulia Helena Rubi ... Hubi. Yang Mulia, selama ini di Majelis Rakyat Papua, kami menyebutnya sebagai *yang mulia*. Dan juga apa yang dialami yang mulia, dan orang Asli Papua, dan juga bersama dengan Saksi Bapak Wensislaus Fatubun sebagai tenaga ahli. Pertanyaan saya akan saya sampaikan kepada Pak Wens sebagai tenaga ahli yang sejak tahun 2019 mendampingi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua untuk wilayah Provinsi Papua, demikian, ya? Dan kemudian juga apakah kegiatan dari Majelis Rakyat Papua atau yang Saudara dalam hal ini menjadi tenaga ahlinya, menggunakan anggaran daerah yang ditetapkan sebelumnya?

Dan kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pimpinan Majelis Rakyat Papua yang menugaskan Saudara untuk mendampingi Majelis Rakyat Papua bersama orang asli Papua untuk melakukan kegiatan rapat dengar pendapat di wilayah, apakah kemudian ada hasilnya yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua atau sebagai pimpinan? Dan kemudian, apakah itu kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat seperti yang tadi Saudara terangkan, jelaskan bahwa inisiatif melakukan rapat dengar pendapat kegiatan yang lain ini dan juga diterangkan oleh yang mulia Benny Swenny, ini adalah terkait dengan seruan oleh pimpinan negara, presiden, untuk melakukan dan mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat, dan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diserukan Presiden Joko Widodo? Jadi ini pertanyaan yang ingin kami apa ... dengar jawaban.

Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, mohon Saudara Saksi Wensis menjelaskan bagaimana tahapan setiap peristiwa yang mengakibatkan ... mengakibatkan Saudara Saksi ini di tangkap dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ketika mendampingi anggota MRP yang sedang menjalankan kewenangannya, melakukan rapat dengar pendapat wilayah dan juga tentunya terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus?

Pertanyaan selanjutnya, mohon Saudara Saksi jelaskan, apakah ketika mengalami tindakan penangkapan dan perlakuan lainnya, Saudara Saksi menyampaikan sedang menjalankan kewenangan selaku ahli mendampingi MRP dengan surat tugas misalnya? Atau apa yang terjadi? Kemudian juga ... ada beberapa pertanyaan lagi, ya.

Mohon Saudara Saksi jelaskan atas dasar apa Saksi ditangkap dan mendapat perlakuan lainnya, sebagaimana yang disampaikan pihak kemanan? Tadi Saudara katakan bahwa Saudara mendapatkan informasi tentang pasal itu, apakah hal ini disampaikan?

Kemudian. Selain ditangkap dan diborgol, apakah Saudara Saksi juga mengalami tindakan lainnya? Kemudian ucapan atau kata-kata seperti apakah yang disampaikan oleh pihak keamanan ketika melakukan penangkapan yang berujung pada batalnya Saksi melakukan RDP wilayah? Dan di mana saja?

Selanjutnya. Apakah Saudara Saksi menyampaikan laporan kepada pihak yang memiliki otoritas setelah terjadinya penangkapan?

Dan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kondisi Saudara Saksi, setidaknya-tidaknya dampak yang dialami oleh Saksi akibat penangkapan dan tindakan lainnya, termasuk perampasan barang- barang, misalnya property dan ketika sedang menjalankan kewenangan sebagai Tenaga Ahli MRP? Apakah ada upaya hukum yang dilakukan MRP untuk respons ini?

Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

**61. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:35]**

Ya, masih ada?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:21:37]**

Yang Mulia, masih ada.

**63. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:38]**

Ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:21:38]**

Pertanyaan dari rekan kami, dari Papua, Beliau ini juga mengikuti sidang ini dengan online, yaitu Dr. Roy Rening. Silakan, Pak Dr. Roy Rening.

**65. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:00]**

Ya, Pak Saor?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:22:06]**

Ya, silakan!

**67. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [01:22:07]**

Baik, terima kasih (...)

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING [01:22:08]**

Halo?

**69. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:10]**

Sebentar! Jadi sudah selesai pertanyaannya, enggak ada lagi?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING [01:22:16]**

Saya mau bertanya, Bapak.

**71. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:17]**

Ya?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:22:18]**

Ada, Yang Mulia. Pak ... ada, Yang Mulia, sahabat kami dari Papua, Pak Roy Rening.

**73. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:24]**

Oh, ya, silakan.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING [01:22:27]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Pertanyaan ini saya ajukan kepada Saudara Benny Swenny sebagai wakil ketua tim kerja rapat dengar pendapat. Pertama adalah apakah Saudara mengetahui bahwa ada surat dari Mendagri, pada waktu itu Pak Tjahjo Kumolo, yang ditujukan kepada Gubernur Papua untuk melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001? Kalau Saudara mengetahui, pertanyaannya adalah apakah sikap daripada Gubernur Papua sendiri terhadap usulan itu? Kalau sudah ketahu. Tolong dijelaskan!

Yang kedua. Dari rapat dengar pendapat di lima wilayah adat, mulai dari Tabi, terus Lapago, Meepago, Animha, dan Saereri, apakah semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Kalau berjalan, apakah hasil daripada hasil RDPW itu? Apakah ada hasil- hasilnya?

Berikutnya, apakah hasil- hasilnya itu sudah disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, sebelum mengajukan perubahan undang- undang ini kepada DPR?

Yang berikutnya adalah apakah pernah tim dari Jakarta atau tim pansus, atau tim pemerintah pernah bertemu dengan teman- teman MRP dalam kaitan dengan pembahasan aspirasi, memberikan masukan terhadap aspirasi perubahan undang- undang?

Setelah itu, pertanyaan berikutnya, ketika dibahas di Pansus DPR, apakah teman- teman MRP juga diundang untuk memberikan masukan

sebagai bagian dari tanggung jawab Saudara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001?

Kira- kira begitu, Pak Swenny. Terima kasih, Pak Majelis, saya kembalikan.

**75. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:36]**

Ya, Pak Saor, cukup?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:24:42]**

Mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Satu, Majelis, saya akan mengajukan pertanyaan.

**77. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:45]**

Ya, silakan!

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:24:45]**

Wensislaus, terima kasih atas keteguhan kemudian juga komitmen Saudara mencintai bangsa ini dan juga mencintai panggilan tugas Saudara sebagai aparatur negara. Terlebih kepada Saudara Wensislaus yang mengatakan di closing statement-nya mengatakan, "Biarlah kesaksian kami di Mahkamah ini adalah karena kami untuk mengembalikan trauma kami."

Terima kasih bahwa Anda juga menyebutkan masih ada Saudara ... teman Saudara yang disekap, diborgol sampai saat ini, kemudian harus sakit jiwa.

Salah satu pasal yang dituduhkan kepada Saudara adalah tindakan makar oleh aparatur kepolisian. Pertanyaan kami di Mahkamah ini, Saudara Saksi, apakah ada tindakan hukum kepada pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum ini? Proses tindakan segera, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara kepada Saudara sebagai aparatur sipil negara dan juga lembaga negara? Mohon kami dijelaskan. Jangan sampai ada mengaku tentara, mengaku polisi, jangan-jangan ini adalah aparatur-aparatur liar, tetapi menggunakan lembaga-lembaga negara.

Mohon ketiga Saksi ini menjelaskan karena Saudara sendiri mengalami secara langsung. Terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:25]**

Ya.



**80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:26:25]**

Demikian pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah. Terima kasih.

**81. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:35]**

Baik, terima kasih kembali, Pak Saor.  
Silakan, Pak Nurzahri terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Silakan!

**82. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [01:26:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Tim Pengacara MRP. Yang pertama, terkait dengan inspirasi pendirian partai lokal atau inspirasi partai lokal di dalam perundingan MoU Helsinki yang tadi saya sampaikan. Bahwa inspirasinya adalah Pasal 28 ayat (1) dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana dinyatakan bahwa penduduk Papua dapat membentuk partai politik.

Nah, di dalam GAM sendiri, Pimpinan GAM, ketika membaca pasal ini, kami beranggapan bahwa pasal ini adalah suatu bentuk yang berbeda dengan pengaturan partai politik yang ada di dalam undang- undang (...)

**83. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:46]**

Pak, Nurzahri.

**84. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [01:27:46]**

Ya.

**85. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:47]**

Jadi, kedudukan Pak Nurzahri ini sebagai Saksi, bukan sebagai ahli, ya. Jadi, harus dibedakan.

**86. SAKSI DARI PEMOHON: NURZAHRI [01:27:53]**

Baik. Jadi, pendapat GAM pada waktu itu bahwa ketika kita membaca pasal ini, kami beranggapan bahwa tentang partai politik yang dimaksud di sini, ini adalah bukan partai politik nasional sebagaimana dimaksud di Undang- Undang Partai Nasional.

Nah, jadi dengan adanya pemaknaan bahwa partai politik yang dimaksud ini adalah partai yang berbeda dengan partai nasional, maka kita beranggapan bahwa sebenarnya di Indonesia dimungkinkan adanya partai politik lokal. Dan itu yang kemudian menjadi alasan dari Pimpinan GAM meminta supaya ada klausul partai lokal di dalam MoU Helsinki. Dan alhamdulillah, hari ini sudah ada mekanisme regulasinya dan sudah berjalan.

Kemudian sebagai resolusi konflik, pengalaman saya di lapangan dalam konteks resolusi konflik, partai lokal ini sebagai resolusi konflik bahwa ... kami sadari bahwa proses bernegara di Indonesia ini tentu banyak permasalahan. Dan selama ini, di konteks di Aceh, permasalahan itu di ... solusinya adalah melalui pemberontakan bersenjata. Setiap ada hal-hal kebijakan pemerintah pusat yang kemudian tidak menguntungkan bagi daerah Aceh, rakyat Aceh, bersama Gerakan Aceh Merdeka, itu melakukan proses-protesnya melalui pergerakan bersenjata.

Nah, dengan adanya partai politik lokal hari ini ... apa ... kekecewaan atau ketidaksamapandangan terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh, itu sudah bisa disalurkan melalui mekanisme politik, yaitu lewat partai politik lokal. Jadi, perjuangan kemudian untuk ... apa ... menolak kebijakan pusat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat atau perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu sudah tidak lagi menggunakan senjata, tetapi menggunakan jalur politik. Sehingga, semua elemen- elemen, faksi- faksi yang dulunya ada di dalam GAM, itu sudah masuk semua ke dalam partai politik. Bahkan, sebenarnya karena proses konflik di Aceh yang sangat panjang, faksi- faksi di dalam GAM ini banyak, bukan hanya satu, ada beberapa sempalan sebenarnya di dalam proses perjuangan bersenjata GAM. Yang kemudian, sempalan-sempalan ini juga kemudian memanfaatkan adanya partai lokal ini untuk menyalurkan aspirasinya. Makanya, lahir beberapa partai lokal lainnya selain Partai Aceh, yang intinya juga ... apa ... memperjuangkan konteks ke-Acehan, tanpa menggunakan mekanisme kekerasan bersenjata.

Kemudian, peran partai lokal sendiri dalam kontribusinya dalam ... atau menyalurkan aspirasi politik juga seperti itu. Banyak juga tokoh- tokoh di Aceh yang sebenarnya ingin berkontribusi dalam pemerintahan legislatif maupun eksekutif level daerah bupati dan wali kota (suara tidak terdengar jelas) jalur karena mungkin secara partai nasional agak sedikit lemah.

Nah, sehingga para tokoh- tokoh politik (suara tidak terdengar jelas) mendirikan juga partai-partai lokal di Aceh untuk saluran aspirasi politiknya. Dan mereka- mereka ini biasanya tahu jika saluran aspirasi politiknya menggunakan partai nasional, mereka enggak akan mendapatkan kesempatan untuk ... bahkan untuk mencalonkan diri sekalipun. Baru- baru ini bahkan beberapa ... apa ... basis pesantren

yang ada di Aceh kemudian berinisiatif santri- santrinya itu membuat partai lokal khusus santri supaya aspirasi politik para santri yang ada di Aceh itu juga mendapatkan saluran. Kalau mereka masuk ke dalam partai nasional, tentunya tidak mendapat kesempatan yang ... yang maksimal. Nah, sehingga mereka memanfaatkan partai politik lokal ini untuk saluran aspirasi politiknya.

Kontribusi partai lokal bagi kesejahteraan Aceh, itu dapat diperbandingkan dengan fakta- fakta yang ada, misalkan dengan data statistik. Hari ini kondisi Aceh tingkat kemiskinannya memang benar masih termiskin di Sumatera. Tetapi sebenarnya ketika partai politik lokal hadir di tahun 2009 pertama sekali, itu kondisi tingkat kemiskinan Aceh itu sangat ... sangat tinggi sekali masih di angka 26% pada waktu itu. Dan partai politik lokal ketika menguasai pemerintahan, kami bisa menurunkan angka kemiskinan, bahkan sampai ke angka 15%. Dimana kondisi pada waktu itu di 2009, Bengkulu sebagai daerah termiskin kedua di Sumatera, itu mereka di angka 19%, hari ini mereka di angka 15% juga, walaupun peringkat kedua.

Yang ingin saya sampaikan bahwa proses penurunan angka kemiskinan, itu fakta mengatakan bahwa Aceh adalah tercepat di Indonesia. Dan penurunan kemiskinan di Aceh yang ... yang kemudian meningkatkan kesejahteraan Aceh, itu didapatkan dengan adanya program- program yang saya sebutkan sebelumnya itu ya ... ya adalah program- program yang spektakuler, yang bahkan kalau bagi rakyat Aceh, sebenarnya bermimpi pun itu tidak pernah ada.

Nah, kenapa kemudian program itu muncul dari ... dari partai lokal seperti jaminan kesehatan, dana bagi pembangunan desa? Ini karena rata-rata Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka yang menjadi pemimpin partai lokal, Partai Aceh, itu punya basic pengalaman yang cukup lama di luar negeri. Mereka banyak belajar dengan bagaimana negara- negara maju itu membangun, sehingga inspirasi itu dibawa ke Aceh melalui partai lokal, diwujudkanlah ide- ide pembangunan yang ada di negara- negara maju, supaya diterapkan di Aceh.

Dan apabila ide- ide ini kita sampaikan kepada partai nasional, partai nasional itu selalu menolak karena sebenarnya tidak ada kemerdekaan dalam berpolitik yang di partai nasional di level Aceh. Karena mereka selalu harus meminta izin ke pimpinan mereka yang ada di level pusat. Sehingga program- program yang kami tawarkan itu, rata- rata mendapatkan penolakan bahkan dari partai nasional. Tetapi karena adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap partai lokal, kami berhasil mengegolkan program- program itu dengan menerobos beberapa aturan yang ada di Indonesia. Tetapi akhirnya ketika program itu berhasil, malah kami berbangga program- program itu malah menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk diadopsi menjadi program secara nasional.

Dan yang terakhir, terkait dengan kemitraan partai lokal dengan partai nasional. Partai lokal pada prinsipnya, kami dirikan hanya untuk mengurus Aceh saja, secara teritorial. Jadi pada prinsipnya, para Pimpinan GAM dan para faksi- faksi yang melakukan perlawanan ketika masa konflik, itu mereka berpikiran bahwa kita cukup memikirkan Aceh saja, sedangkan Indonesia yang sendiri ... yang yang lebih luas, itu biarlah para pemimpin-pemimpin Indonesia yang ... yang bertanggung jawab untuk memikirkannya. Kita ikut saja sebenarnya kebijakan itu, tetapi terkait dengan Aceh, kita sebagai rakyat yang tinggal di sini, hidup di sini, yang merasakan semua kondisi sosial, politik yang terjadi di sekitar kita, tentunya kitalah yang kemudian lebih paham terhadap permasalahan dan ... yang ada dan lebih paham terhadap solusi apa yang harus kita terapkan terhadap permasalahan yang ada, sehingga partai politik lokal kita hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang ada di lokal Aceh saja. Nah, tetapi kita juga paham sebagai ... apa ... sebuah bangsa, kita juga harus bisa berkontribusi terhadap negara ini. Dan dalam konteks kontribusi itu, kita bermitra dengan partai nasional.

Beberapa kader Partai Aceh kita titipkan di partai-partai nasional untuk naik DPR RI karena partai lokal tidak mempunyai kewenangan untuk mencalonkan kadernya untuk anggota DPR RI, hanya untuk level DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi, dalam kontribusi partai lokal terhadap negara, partai lokal itu kader- kadernya di dalam ... di partai-partai nasional, bahkan di beberapa partai nasional untuk bertarung di pemilu supaya bisa terpilih menjadi anggota DPR RI perwakilan dari Aceh. Dan ada beberapa kader kami yang kemudian ... bahkan berhasil menjadi anggota DPR RI mengalahkan ketua DPC atau DPW-nya partai nasional yang tempat dia naik dan bahkan sudah ada yang hampir ... yang sudah 3 periode yang kader kami naik dari salah satu partai nasional menjadi anggota DPR RI.

Nah, dan ... apa ... itu membuktikan bahwa sebenarnya kehadiran partai lokal juga tidak kemudian membunuh partai nasional, tetapi malah seiring bersinergi membangun negeri ini walaupun dalam konteks "bagi tugas", partai lokal lebih ... kami bertugas untuk mengurus konteks ke-Acehan karena kami memang lahir dan besar, serta hidup di Aceh, tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan, kita memanfaatkan partai nasional untuk ikut berkontribusi demi kemajuan Negara Indonesia ini.

Mungkin itu keterangan dari saya terhadap pertanyaan- pertanyaan dari Tim Pengacara MRP. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

**87. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:38]**

Ya, baik. Terima kasih.

Sebelum Pak Benny, Ibu Helena, dan Pak Wensislaus, mungkin dari Kuasa Presiden, ada yang ingin ditanyakan?

**88. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [01:38:50]**

Ada. Izin, Yang Mulia, dari Kemenkopolkham.

**89. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:54]**

Ya, silakan!

**90. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [01:39:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Benny tadi. Kalau tidak salah, tadi saya mendengar bahwa dalam RDP terdapat aspirasi. Yaitu yang pertama, meneruskan otonomi khusus Papua dan yang kedua adalah tidak meneruskan otonomi khusus Papua. Kalau tidak salah seperti itu. Apakah hal tersebut betul?

Kemudian, aspirasi yang tidak meneruskan otonomi khusus di Papua, apakah konteks itu masih dalam kerangka NKRI? Nah, dalam hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh MRP? Karena berdasarkan Pasal 23 bahwa MRP itu berkewajiban mempertahankan NKRI, termasuk juga menaati segala peraturan.

Barangkali itu saja, Pak Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**91. KETUA: ANWAR USMAN [01:39:54]**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada.

Ya, silakan, Pak Benny?

**92. SAKSI DARI PEMOHON: BENNY SWENNY [01:40:05]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan dari 2 Anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon, dari Pak Imam Hidayat dan Dr. Roy Rening. Yang pertama, apakah pembahasan perubahan kedua Undang-Undang MRP, MRP dilibatkan atau tidak? Jawaban saya secara personal maupun institusional MRP tidak dilibatkan dalam pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Otsus.

Yang kedua, apakah pernah melakukan RDP di wilayah adat Saereri? Tidak pernah yang dilakukan oleh tim RDP MRP. Yang dilakukan RDP adalah Bupati Biak Numfor. Ini seorang bupati yang luar biasa yang punya goodwill dan kepedulian kepada orang asli Papua dan dia telah melaksanakan itu dan hasilnya diserahkan kepada kita, ada 33 poin yang sudah kita catat.

Kemudian dari Dr. Roy Rening, apakah kami mengetahui surat mendagri yang ditujukan kepada Pemda Papua? Ya, saya mengetahui ada surat mendagri waktu itu Pak Tjahjo Kumolo, tertanggal 12 Juli 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Papua untuk mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Otsus, tetapi tanggapan dari gubernur adalah bahwa usulan Undang-Undang Otsus adalah ranah dari Majelis Rakyat Papua, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Yang kedua, apakah semua RDP berjalan atau ada hasil-hasilnya? Semua RDP yang dilaksanakan oleh MRP tidak berjalan sama sekali di semua wilayah adat, baik di wilayah Lapago, Meepago, Animha, Tabi, maupun Saereri. Yang di Saereri jalan, tetapi dilaksanakan oleh bupati, nah Tim MRP tinggal menerima hasilnya. Kita sudah kompilasi dalam sebuah buku yang tebal yang kita sebut Buku Biru dan dalam Buku Biru itu kita juga kompilasi kuesioner-kuesioner yang sudah kita distribusikan kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh agama tentang bagaimana pilihan mereka terhadap efektifitas otonomi khusus selama hampir 20 tahun di tanah Papua? Oleh karena itu ... itu kita kompilasi dan bukunya ada, apakah sudah disampaikan? Kita sudah sampaikan, kita sudah sampaikan ke DPD RI, waktu itu Wakil Ketua DPD RI dan Bang Yorrys Raweyai pada saat pembahasan. Ya, mendagri juga kita sudah sampaikan, ke Kemenkopulhukam juga kita sudah sampaikan, buku yang biru tebal, apakah bapak-bapak menteri ini sempat baca atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi kita sudah sampaikan. Kita harap itu bisa menjadi input terhadap proses pembahasan yang pada waktu itu sedang dilaksanakan di DPR RI.

Nah, kemudian yang ketiga, apakah pansus DPR RI pernah mengundang MRP untuk membahas atau berdiskusi? Sama sekali tidak pernah.

Kemudian pertanyaan dari Kemenpolhukam, RDP meneruskan aspirasi masyarakat. Ada masyarakat orang asli Papua yang menolak, ada yang mendukung kelanjutan dari otonomi khusus di Papua. Kalau Ibu tanya apakah dalam konteks NKRI? Ya dalam konteks NKRI lah. Papua sudah final dalam NKRI, tidak usah ditawar-tawar. Enggak usah lagi buat polemik dan mencurigai. Ini saya tegaskan di sini, jangan mencurigai MRP. MRP kalian yang bentuk dengan konstitusi, harus dihargai. Diberikan kesempatan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ini saya harus tegaskan bahwa RDP yang kita laksanakan dalam konteks bagaimana menilai pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua? Bahwa ada yang menolak dan ada yang menerima, itulah dinamika dan itu hal yang lumrah, tidak mungkin semua orang asli Papua yang 2.500.000 menerima otonomi khusus. Kalau otonomi khusus itu hanya uang yang hanya jatuh sampai

di Jakarta, receh-recehannya sampai di Papua, ya, mana mungkin, masyarakat juga menerima hal tersebut.

Nah, ini MRP hanya menganalisis hal tersebut supaya aspirasinya kita salurkan. Tentu kita akan salurkan. Ini ada yang menolak, alasannya ini, ini. Ada yang mendukung, alasannya ini, ini. Kita serahkan ke DPR. DPR ... serahkan ke DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Dibahas lagi di situ, kasih solusi terhadap Papua. Jangan buat permasalahan mencurigai sana, sini, akhirnya terjadi stagnasi pembangunan dan semua terjadi kekacauan sampai hari ini.

Saya kembalikan. Terima kasih.

**93. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:04]**

Baik. Selanjutnya, Ibu Helena. Silakan!

**94. SAKSI DARI PEMOHON: HELENA HUBI [01:45:13]**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Saya bersaksi, pertama yang saya alami atau saya bersaksi. Yang pertama, hari Senin, 9 November 2020, saya dalam ... saya dan Iwan Jikwa tiba di Wamena melakukan persiapan kegiatan RDPW (Rapat Dengar Pendapat Wilayah).

Hari Kamis, tanggal 12 Tahun 2020, saya disampingi juga Saudara Dominikus Surabut dan Iwan Jikwa untuk mengadakan audiensi dengan Forkopimda Jayawijaya, dalam hal ini Dandim Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, pengurus tempat kegiatan RDP, dan juga persiapan- persiapan RDP untuk menghubungi ibu-ibu dari WKRI, dari gereja Katolik, dan juga DPW dari DKI.

Nah, yang berikut hari Jumat, tanggal 13 November 2020, saya didampingi juga Saudara Dominikus Surabut dan Iwan Jikwa untuk menyewa satu kamar Hotel Sartika di Jalan Bhayangkara untuk sekretariat. Namun, kami merasa tidak nyaman. Maka kami keluar dari hotel tersebut, lalu pindah kediaman Bapak Almarhum Jerat Pogo, tinggal di rumah keluarga ... keluarganya, dan selama tiga hari untuk melakukan atau mempersiapkan undangan untuk RDP 5 wilayah ... eh, 10 Kabupaten Wilayah Adat Lapago.

Nah yang berikut, hari Minggu tanggal 15 November 2020, anggota Tim RDP Majelis Rakyat Papua dan juga peserta Tim RDP Lapago disandera di Bandara Wamena selama 9 jam dari pukul 09.35 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT waktu Papua. Anggota Tim RDP Majelis Rakyat Papua dan peserta ... Tim Peserta RDP dari Jayapura tidak makan, tidak minum, sampai dengan dipulangkan kembali ke Jayapura atau Sentani.

Tim RPD MRP disandera di Bandara Wamena dengan cara mengunci pintu depan, belakang, samping. Mereka dikunci semua. Lalu,

anggota Tim RDP Majelis Rakyat Papua dan peserta RTD mereka mengalami kelaparan dan mereka tidak bisa buat apa-apa karena dikunci semua pintu atau dijebol.

Dan yang berikut. Pada saat itu juga, sekelompok orang di bawah Pimpinan Ketua LMA Carlos Huby dan juga Ketua BMP Hengky Heselo mereka menghalangi dengan suara lantang, "MRP tidak boleh keluar dan melakukan RDP di Jayawijaya. Segera pulang kembali!" Itu berteriak mereka. Mereka berulang kali berteriak untuk menolak dan Tim RDP harus pulang ke Jayapura.

Lalu, yang berikut. Mereka yang segelintir orang, mereka yang demo kepada Majelis Rakyat Papua dan juga peserta RDP, itu di-backup oleh aparat keamanan, yaitu TNI, Polri, (suara tidak terdengar jelas), dan juga intelejen. Menghalangi Tim RDP dan peserta RDP.

Hari Minggu, tanggal 15 November itu juga. Itu saya sebagai Tim Evan yang diutus lebih dulu untuk mempersiapkan dan segalanya di Jayawijaya. Dan saya hari itu pun hari Minggu, maka saya ke gereja. Dan teman-teman saya pun ditelepon, terutama Pak Elbertus Kasipma, menelpon saya untuk segera datang, untuk melaporkan kepada Polres Jayawijaya dan juga Bupati Jayawijaya. Dan saya sesampai di airport dan memang kelompok demo sementara mereka mendemo anggota Tim RDP dan juga mereka sementara dibagi makanan, yaitu makanan dibungkus dengan ... apa ... bungkusan, dibagi oleh polisi kepada masyarakat pendemo. Dan pendemo itu ada yang makan dan ada beberapa yang berdiri untuk menjaga anggota yang disandera.

Lalu dari situ, saya juga datang dan melihat sendiri, tapi lewat dari dalam mobil, dan saya pantau, dan saya kembali keluar, dan saya menelepon kepada pak kapolres untuk minta pengamanan, segera turun untuk mengamankan teman-teman yang disandera di bandara. Namun, pak kapolres menyatakan bahwa beliau pulang gereja dan beliau akan koordinasi dengan pak bupati, lalu nanti akan kita bersama-sama untuk menjemput saudara-saudara di bandara. Dan saya menunggu selama 1 jam lebih, sehingga saya telepon lagi kepada pak kapolres bahwa pak kapolres untuk memberikan ... apa ... jawaban kepada saya bahwa Ibu, nanti Ibu sendirian yang ... apa ... koordinasi kepada pak bupati. Akhirnya saya menyatakan bahwa saya tidak punya nomor teleponnya beliau, maka pak kapolres memberikan saya nomor handphone pak bupati dan saya menghubungi beliau lewat SMS/WA dan WA saya pun saya menyatakan bahwa shalom, selamat hari Minggu, Pak Bupati. Mohon izin bicara, ini dengan Ibu Helena Hubi Anggota Majelis Rakyat Papua. Lalu SMS saya, saya tunggu dan 15 menit kemudian saya melihat dan beliau sudah membacanya karena saya melihat bahwa ada centang dua yang muncul di handphone saya.

Lalu saya kembali saut kepada bupati bahwa saya mau bicara langsung, namun HP ... telepon masuk, beliau tidak angkat. Sehingga saya kembali lagi ke pak kapolres, namun pak kapolres menyatakan



bahwa Ibu nanti sabar saja, nanti sebentar kita lihat ke depan. Sehingga pada saat itu saya kembali pergi dengan saudara-saudara saya karena karena sudah sejam, sehingga saya lihat begini sudah jam 16.00 WIT ... eh, puku 15.00 WIT lewat, 15.30 WIT. Sehingga saya beli ayam 3 ekor ... ayam bakar 3 ekor dengan jagung rebus 2 kantong dan saya (...)

**95. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:45]**

Ibu Helena, jangan ... itu jawabannya itu sudah ada di keterangan, jadi jangan dibaca lagi.

**96. SAKSI DARI PEMOHON: HELENA HUBI [01:53:53]**

Ya.

**97. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:53]**

Cukup, ya. Kalau memang tidak ada hal-hal lain.

**98. SAKSI DARI PEMOHON: HELENA HUBI [01:53:57]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Di sini juga saya mengalami kendala dan pada saat itu, dan teman-teman kami, dan kami ini juga dibentuk oleh negara dan berikan Majelis Rakyat Papua, itu adalah kami juga pejabat negara. Namun, kami diperlakukan seperti anak kecil. Sehingga kami mengadu ke mana pada saat itu dan saya bingung, dan saya seperti itu, itu yang saya alami. Terima kasih.

**99. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:35]**

Ya, baik, terima kasih, Ibu Helena. Terakhir Pak Wensislaus.

**100. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [01:54:39]**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya memiliki beberapa pertanyaan dari Bapak Saor dan Ibu Rita. Pertama-tama, saya ingin tegaskan bahwa setiap program atau kegiatan dari Majelis Rakyat Papua menggunakan dana yang bersumber pada keuangan negara, yaitu melalui PPA. Dan khususnya dana yang disediakan adalah dana otonomi khusus yang bersumber pada dana otonomi khusus.

Dan sejauh pengalaman saya sejak 2019 hingga saat ini, saya melihat, mendampingi, dan juga mencatat setiap anggota MRP yang melakukan rapat dengar pendapat atau menjaring aspirasi dengan masyarakat selalu bersumber dan berfokus pada 4 hal utama yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001, yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat asli Papua. Intinya adalah bagaimana MRP menjadi saluran aspirasi dari orang asli Papua untuk mendapati kehidupan yang lebih baik, baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, dan infrastruktur.

Majelis Hakim. Pertanyaan berikut terkait dengan pengalaman yang kami alami di Merauke menjelang Rapat Dengar Pendapat Wilayah Adat Animha, kami sungguh berada dalam situasi yang trauma. Karena ada dalam situasi sebelum ditangkap, kami berada dalam situasi komunikasi yang tidak baik dari pihak kapolres, dari pihak bupati, dan juga dari pihak pangdam. Kami mengantar surat pemberitahuan untuk rapat dengar pendapat dan juga surat permohonan untuk menghadiri rapat dengar pendapat, tapi pihak kapolres, pihak bupati, dan pihak TNI tidak hadir ... eh, tidak kami ketemui. Itu yang pertama, kondisi yang kami hadapi.

Kondisi kedua, ketika rapat ... ketika kami ditangkap di Hotel Grand Mandala, kami merasa seperti orang yang telah bersalah, tanpa kami ketahui di mana letak kesalahan kami. Kami dibawa, diborgol, dan yang sangat menjadi trauma adalah diborgol dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kepala ditempel di tembok oleh tangan. Bahkan, saya menyaksikan Kapolres Merauke menggunakan tangannya untuk menindih, menaikkan kepala dari salah satu Staf Majelis Rakyat Papua Bapak Ulfa, lalu kakinya dibuka. Dan oleh dia diminta kepada anak buahnya untuk melepaskan masker dari Bapak Ulfa, lalu diminta untuk difoto. Ini sebuah perlakuan yang sangat membuat kami menjadi trauma.

Saya sendiri sebagai Tenaga Ahli Majelis Rakyat Papua, saya merasa bahwa saya tidak diberikan banyak kesempatan untuk menjelaskan lebih terkait dengan maksud dan tujuan dari kehadiran kami di Merauke. Saya ditangkap, dibawa dulu ke ... diborgol, lalu diangkut, dibawa ke kantor polres. Waktu mau turun dari mobil truk Dalmas Polres Merauke, kami disuruh untuk berlutut, berjongkok, dan menuju ke ... ke aula tempat peserta lain sudah berada, dan kami protes, "Ini ... ini sama sekali tidak manusiawi untuk kami."

Saya baru mengetahui alasan kenapa saya ditangkap, diborgol, dan ditahan ketika saya diminta oleh petugas yang melakukan interogasi terhadap saya untuk melihat kembali BAP hasil dari kesaksian saya. Di situ baru saya baca, ternyata saya dikenakan, dituduh melakukan makar Pasal 107. "Lalu makarnya ini apa?" Saya bertanya-tanya. Tanpa saya melakukan makar, saya ini datang secara resmi melalui satu agenda dari lembaga resmi Negara Republik Indonesia, tapi kok saya dituduh makar? Ini yang menjadi pengalaman trauma. Sehingga, ketika kami dalam situasi ini, dalam situasi kami juga mengalami ketakutan karena MRP sebagai lembaga resmi saja diperlakukan begini, bagaimana kami secara pribadi? Apakah kami masih punya hak untuk dilindungi keberadaan

kami di ... di atas hukum atau tidak? Itu menjadi pertanyaan kami. Sehingga sampai hari ini proses-proses terkait dengan penangkapan kami secara sewenang-wenang, Kapolres Merauke tidak diperiksa sampai hari ini dan kami pun bertanya-tanya di manakah keadilan itu untuk kami orang asli Papua?

**101. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:26]**

Cukup?

**102. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [02:00:29]**

Mungkin begitu, Majelis Hakim. Terima kasih.

**103. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:32]**

Baik. Pak Saor, apa masih ada saksi atau sudah cukup?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:00:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**105. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:42]**

Ya, baik. Kemudian, untuk tadi bukti yang mau dipaparkan nanti silakan diajukan melalui Kepaniteraan, ya. Kenapa? Diskusi dulu?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:00:56]**

Izin, Yang Mulia.

**107. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:59]**

Ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:01:00]**

Ada satu klien kami mau memberikan satu pernyataan. Silakan!

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [02:01:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Atas kesempatan sekali ini saja. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh mengenai bahwa tadi belum sempat kita lihat videonya mau menunjukkan mengkonfirmasi kepada Saksi, apakah ini foto Saksi yang sedang diborgol itu?

**110. SAKSI DARI PEMOHON: WENSISLAUS FATUBUN [02:01:24]**

Benar itu foto saya setelah diborgol. Jadi, kamar saya digeledah lalu, ya, benar. Saya diborgol.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [02:01:31]**

Benar, ya. Benar, ini, Yang Mulia, fotonya yang diborgol karena dia dari tadi bersaksi diborgol apakah in (...)

**112. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:39]**

Itu sudah ada di ini, sudah ada di ... apa namanya ... berkas-berkasnya sudah ada itu, Bu. Sudah dilampirkan.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [02:01:49]**

Ya, jadi karena dari samping jadi ternyata benar inilah (...)

**114. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:53]**

Ya, ya, oke.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [02:01:54]**

Saksi ini. Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

**116. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:57]**

Ya, baik. Jadi, begitu Pak Saor, ya. Jadi, alat bukti tadi diajukan ke Kepaniteraan, ya?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:02:05]**

Siap, Yang Mulia, diajukan.

**118. KETUA: ANWAR USMAN [02:02:06]**

Baik. Selanjutnya, untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**119. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [02:02:17]**

Izin, Yang Mulia Hakim (...)

**120. KETUA: ANWAR USMAN [02:02:18]**

Ya.

**121. PEMERINTAH: FIQI NANA KANIA [02:02:19]**

Sementara kita akan mengajukan 2 ahli, Pak Hakim.

**122. KETUA: ANWAR USMAN [02:02:22]**

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan 2 ahli dari Kuasa Presiden, dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Cukup, ya?

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB**

Jakarta, 10 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001